

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN
TRANSAKSI AFILIASI PT UNILEVER INDONESIA TBK**

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN
INFORMASI") INI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("POJK") NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020")**



**PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang**

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha industri, jasa perdagangan besar (distributor) dan perdagangan impor untuk produk-produk tertentu, yang meliputi, antara lain, produk kimia dasar organik (deterjen dan pembersih lainnya dsb.), produk kosmetik, produk perawatan rambut, produk perawatan kulit dan produk untuk kebersihan badan (a.l., sampo, parfum, sabun, deodoran, pasta gigi dan sikat gigi) dan produk terkait lainnya baik yang mempunyai khasiat medis maupun tidak, serta berbagai macam produk makanan dan minuman. Perseroan juga bergerak dalam jasa penelitian (riset) pemasaran, jasa konsultasi manajemen dan persewaan real estat.

Kantor Pusat:

Grha Unilever

Green Office Park Kav. 3
Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City
Tangerang
15345 Indonesia

Telephone: (021) 80827000

Facsimile: (021) 80827002

www.unilever.co.id

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini memuat informasi mengenai transaksi pengalihan aset dari kategori es krim yang mencakup penjualan aset berwujud yaitu berupa penjualan aset mesin produksi untuk jenis es krim tertentu dan perlengkapannya ("**Aset Mesin**") yang awalnya berlokasi di Cikarang dan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini telah dipindahkan ke Thailand. Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan informasi kepada masyarakat atas transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi-nya (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya ("**UUPM**") dan **POJK 42/2020**), yaitu Unilever Thai Holdings Limited, suatu perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Thailand ("**Unilever Thailand**"), dimana Perseroan dan Unilever Thailand telah menandatangani Perjanjian Jual Beli pada tanggal 10 Juni 2024 ("**Perjanjian Jual Beli**") ("**Transaksi**"). Transaksi merupakan:

1. suatu Transaksi Afiliasi yang **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
2. Nilai Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan, dimana berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 3.381.238.000.000 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Oleh karena itu, untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan **tidak wajib** memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), namun wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi, serta memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen .

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dengan Akta No. 23 Tn. A.H. van Ophuijsen, Notaris di Batavia, disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No.14 tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22

Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT. Unilever Indonesia" dengan Akta No. 171 tanggal 22 Juli 1980 dari Ny. Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta. Pada tanggal 16 November 1981, Perseroan telah mendapatkan izin dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.SI-009/PM/E/1981 untuk menawarkan 15% (lima belas persen) sahamnya di bursa efek di Indonesia. Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi "PT. Unilever Indonesia Tbk" dilakukan dengan Akta No. 92 tanggal 30 Juni 1997 dari Tn. Mudofir Hadi, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2620.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2008 dibuat di hadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-51473.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 16 September 2008, Tambahan No. 18026. Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta No. 3 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Syarifudin, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0034918.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023 (anggaran dasar Perseroan berikut seluruh perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

B. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini kepada para pemegang saham adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 76.300.000.000 terbagi atas 38.150.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 2.00 (dua Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp. 76.300.000.000 terbagi atas 38.150.000 saham
Modal Disetor	:	Rp 76.300.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Unilever Indonesia Holding BV	32.424.387.500	64.848.775.000	85
Masyarakat	5.725.612.500	11.451.225.000	15
Total	38.150.000.000	76.300.000.000	100

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Benjie Yap
- Direktur : Vivek Agarwal
- Direktur : Ainul Yaqin
- Direktur : Enny Hartati
- Direktur : Hernie Raharja
- Direktur : Amaryllis Esti Wijono
- Direktur : Nurdiana Darus
- Direktur : Anindya Garini Hira Murti Triadi*
- Direktur : Willy Saelan

** Anindya Garini Hira Murti Triadi telah mengajukan pengunduran diri yang akan berlaku efektif pada saat disetujui oleh rapat umum pemegang saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2024.*

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Sanjiv Mehta
- Komisaris Independen : Alexander Rusli
- Komisaris Independen : Alissa Wahid
- Komisaris Independen : Debora Herawati Sadrach
- Komisaris Independen : Fauzi Ichsan
- Komisaris Independen : Ignasius Jonan

D. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha industri, jasa perdagangan besar (distributor) dan perdagangan impor untuk produk-produk tertentu, yang meliputi, antara lain, produk kimia dasar organik (deterjen dan pembersih lainnya dsb.), produk kosmetik, produk perawatan rambut, produk perawatan kulit dan produk untuk kebersihan badan (a.l., sampo, parfum, sabun, deodoran, pasta gigi dan sikat gigi) dan produk terkait lainnya baik yang mempunyai khasiat medis maupun tidak, serta berbagai macam produk makanan dan minuman. Perseroan juga bergerak dalam jasa penelitian (riset) pemasaran, jasa konsultasi manajemen dan persewaan real estat.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek Transaksi

Obyek dari Transaksi adalah penjualan Aset Mesin dimana hak milik beserta seluruh manfaat serta hak dan kewajiban yang terkait dengan Aset Mesin tersebut beralih kepada Unilever Thailand sejak tanggal Perjanjian Jual Beli (Penyelesaian).

B. Nilai Transaksi

Nilai keseluruhan Transaksi sehubungan dengan penjualan Aset Mesin dari Perseroan kepada Unilever Thailand berdasarkan Perjanjian Jual Beli, dimana Unilever Thailand akan melakukan pembayaran kepada Perseroan sebesar EUR 3.272.286 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam Euro) ("**Nilai Transaksi**").

C. Nama Para Pihak Yang Akan Melakukan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan

Transaksi dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan Unilever Thailand, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Thailand yang beralamat di 161 Rama 9 Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok, Thailand. Unilever Thailand memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.


Susunan pengurus Unilever Thailand yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

- Maurice Richardus Johannes Hildebrand: Head of Supply Unit Thailand
- Pramuk Treephonart: Head of Thailand Engineering
- Paninart Chumrasphan: Head of Food Sourcing Unit
- Choo Lim: Home Care Head of Supply Chain SEA & Head of Supply Chain Thailand and Malaysia

Kegiatan usaha Unilever Thailand yaitu manufaktur produk-produk konsumen rumah tangga Unilever berupa shampoo, deterjen, es krim, sabun cuci cair, sabun cair, kondisioner, bumbu masak, dan produk makanan kepada entitas Unilever lain. Adapun susunan pemegang saham Unilever Thailand yaitu Unilever Thai Trading Limited yang memiliki 99% saham dan sisanya dimiliki oleh New Asia B.V., Thai B1 B.V., Thai B2 B.V.

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Para Pihak yang akan Melakukan Transaksi

Unilever Thailand merupakan afiliasi Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, di mana Perseroan dan Unilever Thailand secara tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Unilever PLC, sebagaimana ditunjukkan di dalam bagan berikut ini:



E. Ketentuan-Ketentuan Penting Sehubungan dengan Transaksi

Perjanjian Jual Beli

Ketentuan	Uraian
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none">1. Perseroan sebagai “Penjual”; dan2. Unilever Thailand sebagai “Pembeli”
Tanggal Perjanjian	10 Juni 2024
Objek Transaksi	Penjualan Aset Mesin dari Perseroan ke Unilever Thailand.
Harga Pembelian	EUR 3.272.286 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau pajak serupa sesuai dengan hukum yang berlaku.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<ol style="list-style-type: none">1. Penjual dengan ini menjual, mengalihkan dan menyerahkan hak milik dan manfaat beserta dengan seluruh manfaat serta hak dan kewajiban yang terkait dengan Aset Mesin kepada Pembeli dan Pembeli dengan ini menerima pengalihan dan penyerahan hak milik atas Aset Mesin dari Penjual. Pengalihan Aset Mesin berdasarkan Perjanjian Jual Beli mulai berlaku pada tanggal Perjanjian Jual Beli.2. Pengalihan hak milik Penjual atas Aset Mesin kepada Pembeli, berlaku setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli, dan oleh karenanya, dengan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli, seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam Aset Mesin menjadi milik Pembeli, dan Pembeli berhak untuk melaksanakan seluruh hak milik dan sejak tanggal Perjanjian Jual Beli, seluruh keuntungan dan pendapatan dalam kaitan dengan Aset Mesin akan menjadi manfaat dan hak dari Pembeli.
Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
Forum Penyelesaian Sengketa	Singapore International Arbitration Centre.

F. Transaksi Afiliasi

Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dimana Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal efektifnya, serta mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai independen, namun Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Bahwa guna mematuhi ketentuan **POJK 42/2020**, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah efektif terjadinya transaksi ("**Penyelesaian**") atau pada tanggal 12 Juni 2024

III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Setelah menyelesaikan tinjauan strategis, Aset Mesin yang dimiliki Perseroan dapat memberikan manfaat lebih baik bagi Perseroan apabila dijual kepada Unilever Thailand. Penjualan Aset Mesin akan memberikan efek positif untuk kembali fokus memproduksi produk-produk inti dari lini usaha Es Krim. Dengan mentransfer aset dan mengosongkan ruang, Perseroan dapat mengatur ulang tata letak untuk menyederhanakan alur kerja, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan aksesibilitas secara keseluruhan untuk memenuhi permintaan yang tersedia. Adapun penjualan Aset Mesin ini tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan serta tidak memiliki dampak terhadap tenaga kerja Perseroan. Perseroan yakin bahwa dengan melakukan Transaksi dengan Afiliasi, proses Transaksi dapat dilaksanakan secara lebih efisien dibandingkan dengan apabila Transaksi dilakukan dengan pihak ketiga non-Afiliasi.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan ("KJPP SRR") sebagai pihak independen untuk memberikan pendapat atas nilai Aset Mesin dan penilaian kewajaran Transaksi.

KJPP SRR yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tertanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 (Penilai Properti dan Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan proposal No. 240321.001/SRR-JK/SPN-AF/UNVR/OR tanggal 21 Maret 2024 dan telah disetujui oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat atas nilai pasar Aset Mesin dan kewajaran atas Transaksi.

KJPP SRR menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

A. Ringkasan Laporan Penilaian

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti milik/atas nama Perseroan sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00261/2.0059-02/PP/04/0242/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 ("Laporan Penilaian"):

1. Pihak Yang Bertransaksi

- Perseroan, yang bertindak sebagai penjual Aset Mesin kepada Unilever Thailand; dan
- Unilever Thailand, yang bertindak sebagai pembeli Aset Mesin dari Perseroan.

2. Tujuan dan Maksud Penugasan

Tujuan penilaian Aset Mesin adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Aset Mesin pada tanggal 31 Desember 2023 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penugasan penilaian atas Aset Mesin dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam rangka kepentingan penjualan Aset Mesin.

3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah

sebagai berikut:

- Laporan Penilaian merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian Aset Mesin.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian Aset Mesin bersumber dari dan atau divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPI").
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan penilaian Aset Mesin.
- Laporan penilaian Aset Mesin merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Aset Mesin dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum dari Aset Mesin.

4. Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal ("POJK 28") dan Kode Etik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia 2018 ("KEPI & SPI").

5. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Aset Mesin, yaitu properti milik/atas nama Perseroan yang berupa aset mesin produksi untuk jenis es krim tertentu dan perlengkapannya yang terletak di Ladkrabang Industrial Estate, 63 Moo 4, Chalongkrung Road, Lam Pla Thio, Lat Krabang, Bangkok, Thailand.

6. Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Aset Mesin dilakukan pada tanggal 3 Mei 2024.

7. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2023. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

8. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai obyek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru (*reproduction cost new*) atau biaya pengganti baru (*replacement cost new*) pada tanggal penilaian (*cut off date*) setelah dikurangi dengan penyusutan.

Biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dihitung dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu properti meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengadaan unit atau material, biaya pondasi, biaya konstruksi atau instalasi, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan,

asuransi, bea masuk, pajak, dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya akibat penundaan waktu dan biaya lembur.

9. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP SRR diperoleh nilai pasar Aset Mesin pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar EUR 3.272.286,00.

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran No. 00262/2.0059-02/PP/04/0242/1/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang disusun oleh KJPP SRR ("**Pendapat Kewajaran**"):

1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

- Perseroan, yang bertindak sebagai pihak yang akan menjual Aset Mesin kepada Unilever Thailand; dan
- Unilever Thailand, yang bertindak sebagai pihak yang akan membeli Aset Mesin dari Perseroan.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran, yaitu penjualan Aset Mesin milik Perseroan kepada Unilever Thailand.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran atas Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

4. Asumsi Dan Kondisi Pembatas

- 1) Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- 2) KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- 3) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 4) Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- 5) KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 6) Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- 7) KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- 8) KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

5. Pendekatan Dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, KJPP SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi dan analisis dampak Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, KJPP SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Transaksi telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Penilai independen: KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- a. Transaksi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020;
- b. semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
- c. Transaksi bukan merupakan transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- d. Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
- e. Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Transaksi tidak terdapat persyaratan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan (*negative covenant*); dan
- f. Perseroan telah memperoleh Laporan Penilaian dan Pendapat Kewajaran dari KJPP SRR sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT UNILEVER INDONESIA Tbk
Grha Unilever
Green Office Park Kav. 3
Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City
Tangerang
15345 Indonesia
Telepon: (021) 80827000

Faksimili: (021) 80827002

www.unilever.co.id

U.p. Sekretaris Perusahaan
Email : unvr.indonesia@unilever.com

Tangerang, 12 Juni 2024

Direksi Perseroan